

## **PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PADANG**

**(Dian Anggraini, 1210112123, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 92 Halaman, Tahun 2016)**

### **ABSTRAK**

Kosmetik saat ini merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi wanita hal ini seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut wanita untuk tampil cantik dan berpenampilan menarik dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Demi mendapatkan keuntungan yang besar serta untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan kosmetik dengan harga terjangkau, produsen kosmetik pun membuat kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan pengguna kosmetik. Kesehatan sendiri merupakan salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Larangan penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik juga terdapat pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, sehingga kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dilarang peredarannya. Dengan dilatar belakangi oleh peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang seharusnya dibutuhkan pengawasan oleh Pemerintah, maka penulis ingin membahas tentang Pengawasan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Padang. Perumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Padang dan bagaimana tindak lanjut dalam hal ditemukan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Padang. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yakni dengan melihat langsung kenyataan yang terjadi di lapangan tentang Pengawasan Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Padang. Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah studi dokumen dan melakukan wawancara. Penelitian dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan mewawancarai Pengawas Farmasi Makanan dan Dinas Kesehatan Kota Padang dengan mewawancarai Kepala dan Staf Seksi Kefarmasian serta penjual toko kosmetik di Plaza Andalas dan Pasar Raya Padang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dilakukan melalui pemeriksaan pada sarana distribusi kosmetik yang terdiri atas distributor, swalayan, toko kosmetik maupun pengecer. Daftar kosmetik yang diperiksa mengacu pada surat edaran (*Public Warning*) Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya. Tindak lanjut yang dilakukan atas peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah pembinaan kepada penjual kosmetik, pemberian surat peringatan awal sampai surat peringatan keras, serta pengamanan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya untuk dimusnahkan. Pengawasan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya belum maksimal karena tindak lanjut yang dilakukan baru sebatas pemberian peringatan, pengamanan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta pemusnahan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Tindak lanjut tersebut belum bisa memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Padang.

Kata kunci : Pengawasan, Peredaran, Kosmetik, Bahan Berbahaya